

**ANALISIS CAPAIAN TARGET RETRIBUSI PARKIR PADA
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

**FRISKA HULU
NIM : 19622176**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2023**

**ANALISIS CAPAIAN TARGET RETRIBUSI PARKIR PADA
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi

OLEH

**Nama : FRISKA HULU
NIM : 19622176**

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS CAPAIAN TARGET RETRIBUSI PARKIR PADA
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

Diajukan Kepada:


Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh:

NAMA : FRISKA HULU
NIM : 19622176

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,



Nurfitri Zulalika, SE., M.Ak, Ak., CA
NIDK. 8935830022 / Lektor


Pembimbing Kedua,



Ranat Mulia Pardede, S.E., M.H
NIDN. 1012027801 / Asisten Ahli

Menyetujui,

Ketua Program Studi




Hendy Satria, S.E., M.Ak., CAO., CBFA
NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

**ANALISIS CAPAIAN TARGET RETRIBUSI PARKIR PADA
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**


Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

NAMA : FRISKA HULU
NIM : 19622176


Telah Dipertahankan di Depan Panitia Komisi Ujian pada Tanggal
Dua Belas Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan Dinyatakan
Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian


Ketua,


Nurfitri Zulajika, S.E., M.Ak, Ak., CA
NIDK. 8935830022 / Lektor

Sekretaris,


Salihi, S.E., M.Ak
NIDK. 8823501019 / Lektor

Anggota,


Hendy Satria, S.E., M.Ak., CAO., CBFA
NIDN. 1015069101 / Lektor

Tanjungpinang, 12 Juli 2023
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,
Ketua,


Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak.CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : Friska Hulu
NIM : 19622176
Tahun Angkatan : 2019
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,52
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Capaian Target Retribusi Parkir Pada
Pemerintah Kota Tanjungpinang

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 12 Juli 2023

Penyusun,



FRISKA HULU
NIM : 19622176

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala Hormat dan Puji Syukur saya ucapkan atas segala kebaikan Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala kasih karunia-Nyalah saya mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi saya dengan segala kekurangannya. Saya sangat berterima kasih ya, Tuhan atas segala kebaikan mu karena sudah memberikan orangtua, saudara, sahabat dan orang-orang yang terbaik untuk selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada saya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik dan tepat pada waktunya.

“Saya persembahkan karya yang sangat sederhana ini kepada papa dan mama tercinta serta orang-orang yang saya kasih”.

Papa dan Mama Tercinta

Salam hormat untuk papa dan mama terkasih, saya berterima kasih untuk segala pengorbanan papa dan mama yang selalu mendukung saya dalam segala situasi apapun. Saya persembahkan karya sederhana ini untuk papa dan mama sebagai bukti bahwa selama ini saya selalu berjuang untuk tetap membanggakan papa dan mama.

Sahabat-Sahabat Pejuang Skripsi

Kepada seluruh sahabat-sahabatku terkasih, tiada suatu hal yang menyenangkan selain berkumpul bersama walau terkadang kita tidak sepemahaman. Namun, percayalah hal itulah yang memberikan waktu kebersamaan kita yang tak akan pernah terlupakan hingga akhir waktu. Harapan kedepannya cita-cita kita terwujud dan semua SUKSES. Terima kasih segala dukungannya.

HALAMAN MOTTO

“Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan “

- AMSAL 1:7a

*“Karena TUHANlah yang memberi hikmat, dari mulut-Nya datang
pengetahuan dan kepandaian”*

- AMSAL 2:6

“Apabila kamu sudah memutuskan menekuni suatu bidang.

Jadilah orang yang konsisten. Itu adalah kunci

keberhasilan yang sebenarnya“

- B.J. HABIBIE

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala kebaikan dan kasih karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS CAPAIAN TARGET RETRIBUSI PARKIR PADA PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, peneliti tentunya mendapat bantuan, dukungan, motivasi, serta saran dan masukan yang diberikan oleh berbagai pihak yang terlibat sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Maka dari itu, dengan hati yang tulus peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, S.E.,M.Ak.,Ak.,CA., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., Ak., M.Si., CA., selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Muhammad Rizki, S.Psi., M.HSc., selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak., CAO., CBFA., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Ibu Nurfitri Zulaika, SE., M.Ak, Ak., CA., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, saran, dan perbaikan terhadap penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Ranat Mulia Pardede, S.E., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dalam memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh dosen pengajar dan staf sekretariat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
9. Kepada kedua orangtua saya, Edieli Hulu dan Sariada Nazara yang selalu memfasilitasi serta tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti.
10. Kepada saudara-saudara saya terkasih, Fitaria Hulu, Fonahia Zai (Ipar), Fita Saiman Hulu, Ayu Ariyani (Ipar), Fita Marlina Hulu, dan Fita Riski Setiawan Hulu.
11. Kepada Yosua Pardamean Sipahutar yang selalu memberikan berbagai dukungan dan semangat kepada peneliti.
12. Kepada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang khususnya UPTD Perparkiran Kota Tanjungpinang yang telah bersedia memberikan izin penelitian kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

13. Kepada Bapak Agus Mukti Wibowo, SE., selaku Kepala UPTD Perparkiran tahun 2023, Bapak Tedy Kushindartono, Amd.Pi., Kepala UPTD Perparkiran tahun 2019-2022, dan Bapak Chandra Noviansyah, S.Sos., yang telah banyak meluangkan waktu menjadi narasumber sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
14. Kepada BBQ (Novel, Putri, Popi, Shakilla, dan Yuni) yang telah memberikan berbagai rasa dan warna selama perkuliahan dan teman-teman seperjuangan Akuntansi Pagi 1 angkatan 2019.
15. Kepada Laptop saya tercinta yang telah bekerja sama dengan sangat baik selama ini.
16. Kepada seluruh pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat dituliskan satu per satu, terima kasih atas semuanya.

Peneliti sangat menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pembaca, khususnya kepada Mahasiswa/i Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Tanjungpinang, 12 Juli 2023

Penulis

FRISKA HULU
NIM. 19622176

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.4.1 Kegunaan Ilmiah	7
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	7
1.5 Sistematika Penulisan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori.....	9
2.1.1 Akuntansi Sektor Publik.....	9
2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik.....	9
2.1.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik.....	10
2.1.2 Pendapatan Asli daerah	11

2.1.2.1	Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	11
2.1.2.2	Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	14
2.1.3	Retribusi Daerah.....	18
2.1.3.1	Pengertian Retribusi Daerah	18
2.1.3.2	Ciri-Ciri Retribusi Daerah	19
2.1.3.3	Jenis-Jenis Retribusi Daerah	20
2.1.3.4	Prinsip dan Tarif Retribusi Daerah	23
2.1.4.	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.....	23
2.1.4.1	Pengertian Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.....	23
2.1.4.2	Objek dan Subjek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	25
2.1.4.3	Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	25
2.1.4.4	Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah	28
2.1.4.5	Upaya Pencapaian Target Retribusi Parkir	29
2.1.4.6	Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	30
2.2	Kerangka Pemikiran	32
2.3	Penelitian Terdahulu.....	33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian	38
3.2	Jenis Data	38
3.3	Teknik Pengumpulan Data	39
3.4	Teknik Pengolahan Data	40
3.5	Teknik Analisis Data	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	43
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	43
4.1.1.1 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang	43
4.1.1.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang	44
4.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang	45
4.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.....	46
4.1.1.5 Struktur Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang	49
4.2 Pembahasan	52
4.2.1 Penyajian Data.....	52
4.2.1.1 Tata Cara Pengelolaan Retribusi Parkir Kota Tanjungpinang.....	52
4.2.1.2 Upaya Mencapai Target Retribusi Parkir Kota Tanjungpinang	61
4.2.2 Analisis Data.....	63
4.2.2.1 Analisis Tata Cara Pengelolaan Retribusi Parkir Kota Tanjungpinang	63
4.2.2.2 Analisis Upaya Mencapai Target Retribusi Parkir Kota Tanjungpinang	70

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1.	Tabel 1.1 Target dan Realisasi Retribusi Parkir Tahun 2019-2021.....	4
2.	Tabel 2.1 Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan umum (Tarif Tetap).....	26
3.	Tabel 2.2 Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan umum (Tarif Progresif).....	27
4.	Tabel 4.1 SOP Distribusi Karcis Retribusi Parkir.....	54
5.	Tabel 4.2 SOP Penerimaan dan Penyeteroran Retribusi Parkir.....	56
6.	Tabel 4.3 SOP Pengeluaran Retribusi Parkir.....	58
7.	Tabel 4.4 SOP Penindakan Pelanggaran Perparkiran.....	60
8.	Tabel 4.5 Juru Parkir dan Titik Lokasi Parkir Tahun 2019-2022.....	61
9.	Tabel 4.6 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2019-2022.....	62
10.	Tabel 4.7 Juru Parkir dan Titik Lokasi Parkir Tahun 2019-2022.....	71
11.	Tabel 4.8 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2019-2022.....	74
12.	Tabel 4.9 Juru Parkir, Titik Lokasi Parkir, Target, dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Januari-14 April 2023.....	80

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	32
2.	Gambar 4.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.....	51
3.	Gambar 4.2 Grafik Data Juru Parkir dan Titik Lokasi Parkir Tahun 2019-2022.....	71
4.	Gambar 4.3 Grafik Target dan Realisasi Retribusi Parkir Tahun 2019-2022.....	74

DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul Lampiran |
|-----|---|
| 1. | Lampiran 1 Data Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Tanjungpinang Tahun 2019-2023 |
| 2. | Lampiran 2 Data Juru Parkir, Titik Lokasi Parkir, dan Pengawas Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang |
| 3. | Lampiran 3 SOP Pengelolaan Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang |
| 4. | Lampiran 4 Pertanyaan Wawancara |
| 5. | Lampiran 5 Surat Keterangan Izin Melakukan Penelitian |
| 6. | Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian |
| 7. | Lampiran 7 Dokumentasi |
| 8. | Lampiran 8 <i>Plagiarism Checker</i> |

ABSTRAK

ANALISIS CAPAIAN TARGET RETRIBUSI PARKIR PADA PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

Friska Hulu. 19622176. Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)
Pembangunan Tanjungpinang. friskahulu14@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Capaian Target Retribusi Parkir pada Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam upaya meningkatkan realisasi penerimaan retribusi parkir.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UPTD Perparkiran Kota Tanjungpinang melakukan pengelolaan perparkiran berdasarkan SOP Pengelolaan Perparkiran yang terdiri dari empat tahap antara lain SOP Distribusi Karcis Retribusi Parkir, SOP Penerimaan dan Penyetoran Retribusi Parkir, SOP Pengeluaran Retribusi Parkir dan SOP Penindakan Pelanggaran Perparkiran. Kemudian, target parkir setiap tahun tidak pernah tercapai dengan rata-rata persentasi capaian sebesar 75% dengan kriteria kurang efektif selanjutnya, upaya yang dilakukan UPTD Perparkiran untuk meningkatkan realisasi penerimaan retribusi parkir yaitu dengan menambah jumlah juru parkir, menambah jumlah juru pungut, menambah titik lokasi parkir, dan menambah jumlah target parkir.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengelolaan perparkiran di Kota Tanjungpinang dilaksanakan berdasarkan SOP Pengelolaan Perparkiran kemudian berdasarkan data dan wawancara, hasil analisis menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan UPTD Perparkiran cukup berhasil hal ini dapat dilihat dari penerimaan retribusi parkir tahun 2022 sebesar Rp.1,419,322,000 miliar yang merupakan capaian terbesar dari 4 tahun sebelumnya (2019-2022). Adapun yang menghambat upaya tersebut antara lain cuaca, target parkir yang terlalu besar jumlahnya, dan pengawasan yang belum optimal.

Kata Kunci: Pengelolaan Perparkiran, dan Upaya Capaian Target.

Dosen Pembimbing I : Nurfitri Zulaika, SE.,M.Ak,Ak.,CA

Dosen Pembimbing II : Ranat Mulia Pardede, S.E.,M.H

ABSTRACT

ANALYSIS OF ACHIEVEMENT OF TARGET PARKING RETRIBUTION IN TANJUNGPINANG CITY GOVERNMENT

*Friska Hulu. 19622176. Accounting. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)
Pembangunan Tanjungpinang. friskahulu14@gmail.com*

This study aims to analyze the Achievement of Parking Retribution Targets at the Tanjungpinang City Government in an effort to increase the realization of parking retribution receipts.

The type of research used in this research is descriptive with a qualitative approach. The data used are primary data and secondary data consisting of interviews and documentation.

The results of this study indicate that the UPTD Parking of Tanjungpinang City conducts parking management based on the SOP for Parking Management which consists of four stages, including the SOP for Distribution of Parking Retribution Tickets, SOP for Receipt and Deposit of Parking Retribution, SOP for Issuing Parking Retribution and SOP for Enforcement of Parking Violations. Then, the parking target is never achieved every year with an average percentage of achievement of 75% with less effective criteria. Furthermore, the efforts made by the UPTD Parking to increase the realization of parking retribution receipts are by increasing the number of parking attendants, increasing the number of collectors, adding location points parking, and increase the number of parking targets.

The conclusion from this study is that parking management in Tanjungpinang City is carried out based on the SOP for Parking Management then based on data and interviews, the results of the analysis show that the efforts made by the UPTD Parking are quite successful. This can be seen from the acceptance of parking fees in 2022 of IDR 1,419,322.000 billion the biggest achievement from the previous 4 years (2019-2022). As for the obstacles to these efforts, among others, the weather, parking targets that are too large in number, and supervision that is not optimal.

Keywords: Parking Management, and Efforts to Achieve Targets.

Supervisor I : Nurfitri Zulaika, SE.,M.Ak,Ak.,CA

Supervisor II : Ranat Mulia Pardede, S.E.,M.H

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, setiap daerah diberikan hak untuk melaksanakan kegiatan dengan memberikan wewenang yang luas, nyata, dan bertanggung jawab sehingga diharapkan mampu menjamin perkembangan dan pembangunan di daerahnya yang mana dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, peran serta masyarakat, keadilan, potensi dan keberagaman (Mardiasmo, 2018).

Otonomi daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan pada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga mereka sendiri dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Sehubungan dengan upaya peningkatan kemandirian daerah sangat perlu dilakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan penggalan dana dari sumber pendapatan lokal.

Salah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dikembangkan yaitu retribusi daerah. Retribusi daerah adalah salah satu pendapatan daerah yang sangat berpotensi sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat (Siregar, 2015).

Untuk dapat mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, maka dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Sumber pembiayaan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali potensi yang dimiliki oleh daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, retribusi daerah dibagi menjadi tiga kelompok yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat menjadi sumber penerimaan yang dapat digali potensinya dalam melaksanakan otonomi daerah dengan tujuan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Penggalan potensi dana tersebut dilakukan melalui pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang mana, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling berpotensi dalam memberikan kontribusi pembiayaan bagi daerah.

Salah satu pungutan daerah yang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah retribusi parkir yang menjadi bagian dari retribusi jasa umum. Secara umum untuk mencapai hasil maksimal dalam suatu aktivitas dan mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, suatu kegiatan harus dikelola dengan baik dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengendalian untuk mencapai efisiensi kerja (Mardiasmo, 2018).

Kota Tanjungpinang adalah salah satu daerah otonom di Provinsi Kepulauan Riau yang memerhatikan kontribusi dan potensi dari retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar maka semakin besar juga kemampuan yang dapat ditunjukkan oleh Kota Tanjungpinang dalam mengelola dan melaksanakan pembangunan daerahnya sendiri sehingga dapat disimpulkan bahwa ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat pun semakin kecil.

Dalam mengelola potensi retribusi parkir di Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kota Tanjungpinang menugaskan instansi yang berwenang yaitu Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang yang memiliki tugas pokok dalam membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara. Kemudian, Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang terutama Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran diberikan kewenangan khusus untuk memungut dan mengelola retribusi parkir dalam upaya meningkatkan pengelolaan yang optimal dengan tujuan meningkatkan pembangunan ekonomi daerah.

Seiring dengan berkembangnya potensi retribusi parkir, mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas serta jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang dimiliki masyarakat. Hal ini tentu berpengaruh pada peningkatan perekonomian masyarakat namun, fenomena yang terjadi sekarang ini di Kota Tanjungpinang adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang masih belum dapat mencapai target penerimaan retribusi parkir seperti yang ditetapkan. Hal ini dapat

dilihat dari target dan realisasi penerimaan retribusi parkir selama 4 (Empat) tahun terakhir sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Retribusi Parkir Tahun 2019-2022
Kota Tanjungpinang

Tahun	Target	Realisasi	(%)
			Terealisasi
2019	Rp 1,400,000,000	Rp 1,182,436,000	84 %
2020	Rp 1,400,000,000	Rp 1,032,578,000	74 %
2021	Rp 1,200,000,000	Rp 1,114,193,000	93 %
2022	Rp 2,900,000,000	Rp 1,419,322,000	49 %

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa data pada tahun 2019 target parkir sebesar Rp 1,400,000,000 dengan jumlah yang terealisasi sebesar Rp 1,182,436,000 atau sebesar 84 %, pada tahun 2020 target parkir sebesar Rp 1,400,000,000 dengan jumlah yang terealisasi sebesar Rp 1,032,578,000 atau sebesar 74 %, pada tahun 2021 target parkir sebesar Rp 1,200,000,000 dengan jumlah yang terealisasi sebesar Rp 1,114,193,000 atau sebesar 93 %, dan pada tahun 2022 target parkir sebesar Rp 2,900,000,000 dengan jumlah yang terealisasi sebesar Rp 1,419,322,000 atau sebesar 49 %. Berarti setiap tahun berjalan, realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang belum dapat memenuhi target yang telah ditentukan.

Mardiasmo (2018), menjelaskan bahwa efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Oleh sebab itu, untuk mengukur keberhasilan penerimaan retribusi parkir perlu dilakukan analisis rasio efektivitas pada penerimaan retribusi parkir. Rasio efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Tanjungpinang setiap tahunnya.

Menurut penelitian Reski (2017), dengan judul “Analisis Optimalisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Tulungagung”, dalam penelitian ini disebutkan bahwa penyebab rendahnya penerimaan retribusi parkir yaitu masyarakat belum mengetahui dimana saja lokasi parkir berlangganan, masih ada juru parkir yang meminta imbalan di lokasi parkir berlangganan walaupun tidak secara terang-terangan, dan pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait dirasa kurang karena masih ada para pengguna lahan parkir berlangganan yang tidak tahu harus kemana jika ingin menyampaikan kritikan tentang parkir berlangganan.

Menurut penelitian Jufrizen (2017), dengan judul “Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir pada Pusat-Pusat Perbelanjaan Kota Medan”, dalam penelitian ini disebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa realisasi penerimaan retribusi parkir belum optimal, yang mana pemungutan retribusi parkir masih belum efektif, karena kurangnya kualitas dan kuantitas petugas juru parkir sehingga mengakibatkan kurangnya pendidikan dan latihan para juru parkir, serta penghasilan para juru parkir yang relatif kecil dan penetapan sistem yang belum tepat, belum tertibnya petugas juru parkir, akibat kurangnya pengawasan yang dilakukan dan penetapan sanksi yang kurang tegas,

dan kurang sempurnanya pelayanan parkir, karena kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan keterbatasan dana operasional yang tersedia.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Analisis Capaian Target Retribusi Parkir Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pengelolaan retribusi parkir Kota Tanjungpinang?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mencapai target retribusi parkir Kota Tanjungpinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan maka, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tata cara pengelolaan retribusi parkir Kota Tanjungpinang.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mencapai target retribusi parkir Kota Tanjungpinang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan diharapkan bermanfaat dan berguna dalam menambah wawasan peneliti dan pembaca mengenai retribusi parkir khususnya pada bidang ilmu akuntansi sektor publik.

1.4.2 Kegunaan praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan masukan bagi Pemerintah terutama Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dalam memberikan suatu perbaikan yang diperlukan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi pengambilan keputusan dalam melaksanakan upaya peningkatan penerimaan retribusi parkir untuk tahun-tahun yang akan datang.

2. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian yang dilakukan dapat menambah wawasan serta pemahaman bagi peneliti tentang analisis capaian target retribusi parkir pada pemerintahan Kota Tanjungpinang. Selain itu, penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

3. Bagi Akademis

Dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang tertarik dalam bidang akuntansi sektor publik dengan mengambil permasalahan yang sama yaitu tentang retribusi parkir.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan dalam penyusunan hasil penelitian ini secara menyeluruh akan disusun dalam suatu sistematika penulisan yang terbagi atas:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan teori-teori yang relevan terhadap pokok permasalahan yang akan diteliti dan menjadi landasan teoritis dalam penelitian serta kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas gambaran umum dari objek penelitian dan hasil analisis data yang telah diperoleh dari lapangan serta pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai masukan serta pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut Siregar (2015), akuntansi sektor publik adalah aktivitas akuntansi yang dilakukan terhadap kejadian dan transaksi keuangan organisasi sektor publik. Pada organisasi sektor publik yang paling utamanya adalah Pemerintah, maka dinyatakan sebagai aktivitas akuntansi yang diterapkan baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, penerapan akuntansi Pemerintah berbeda dengan penerapan akuntansi perusahaan.

Menurut Mardiasmo (2018), akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya sangat berhubungan dengan usaha dengan tujuan untuk menghasilkan barang dan jasa pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Secara kelembagaan, domain publik antara lain Badan-Badan Pemerintahan, Perusahaan Milik Negara, Yayasan, Organisasi Politik, Organisasi Massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Universitas, dan Organisasi Nirlaba lainnya.

Akuntansi sektor publik merupakan suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, serta melaporkan kejadian ekonomi atau transaksi yang menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak

tertentu untuk mengambil keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di instansi-instansi tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya (Sujarweni, 2020).

Dari penjelasan di atas, akuntansi sektor publik dapat disimpulkan sebagai suatu aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan usaha menghasilkan barang dan jasa pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik yang terdiri dari pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan sehingga dapat menghasilkan sebuah informasi yang dapat disajikan dan dapat dipakai oleh pihak organisasi sektor publik dalam pengambilan keputusan.

2.1.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Dalam buku Mardiasmo (2018) yang dikutip dari *American Accounting Association* (1970) dalam Glynn (1993) disebutkan bahwa tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomi atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif atas program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.

Mardiasmo (2018), menjelaskan bahwa akuntansi sektor publik terkait dengan penyediaan informasi publik bagi Pemerintah, informasi dari akuntansi sektor publik digunakan untuk proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategis, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk menentukan biaya pelayanan (*cost of service*) yang diberikan kepada publik, menetapkan biaya standar, dan harga yang akan dibebankan kepada publik atas suatu pelayanan (*charging for service*).

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, akuntansi sektor publik diharapkan dapat menciptakan suatu kondisi yang transparan, efektif dan efisien, serta ekonomis. Kondisi yang transparan adalah suatu keadaan yang terbuka dan jelas kemudian efektif, efisien, dan ekonomis merupakan menghemat waktu dan biaya agar semua kinerja yang akan dilaksanakan dapat berjalan secara optimal.

2.1.2 Pendapatan Asli daerah

2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar yang mana, daerah tidak akan lagi sangat bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi melalui dana perimbangan. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah, maka daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas (Mardiasmo, 2018).

Pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan yang bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi meliputi:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah.
2. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus.

3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. Lain-Lain pendapatan daerah yang sah bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan antara lain:
- a. Hibah;
 - b. Dana Darurat; dan
 - c. Penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat disimpulkan sebagai suatu penerimaan daerah yang sumbernya berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang mana, dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat dijadikan sebagai modal pelaksanaan otonomi daerah dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dijadikan sebagai sebuah indikator untuk mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat agar Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan, perlu diadakannya perhatian yang serius dalam menggali potensi yang dimiliki masing-masing daerah agar mencapai cita-cita otonomi yang nyata.

2.1.2.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Laju pertumbuhan dan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam menyediakan dana untuk setiap pembangunan yang direncanakan. Pelaksanaan otonomi daerah akan membawa suatu konsekuensi logis baik dalam kepentingan ekonomi, pembinaan sosial masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan untuk membangun daerahnya serta dapat melaksanakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan sebuah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah secara umum didefinisikan sebagai pungutan dari masyarakat oleh negara berdasarkan Undang-Undang yang sifatnya memaksa dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi parkir juga dapat didefinisikan sebagai pemasukan yang berasal dari usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan warga baik individu maupun badan atau korporasi dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, retribusi daerah digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan izin kepada orang pribadi atau badan yang ditujukan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan manfaat ruang, penggunaan sumber daya alam,

sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, didefinisikan sebagai kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri. Kekayaan daerah diperoleh dari hasil laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu dari pendapatan daerah dan modalnya digunakan untuk keseluruhan atau sebagian kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak termasuk kedalam pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:
 - a. Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil kerja sama daerah;
 - d. Jasa giro;
 - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. Pendapatan bunga;
 - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;

- h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing;
- j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. Pendapatan denda pajak daerah;
- l. Pendapatan denda retribusi daerah;
- m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. Pendapatan dari pengembalian;
- o. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah; dan
- p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Retribusi Daerah

2.1.3.1 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Ahmad dalam (Arvita, 2015), mendefinisikan retribusi daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang keberadaan dan pemungutannya potensial untuk dipupuk dan dikembangkan, serta menjadi salah satu sumber pembiayaan utama penyelenggaraan kegiatan Pemerintah dalam pembangunan daerah dengan tujuan meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Nasrun dalam (Wahyunengsih, 2017) mendefinisikan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Hal ini berarti hak mendapat jasa dari Pemerintah didasarkan pada pembayaran retribusi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dipenuhi oleh orang yang menginginkan jasa tersebut. Sesuai dengan

peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia adalah retribusi daerah.

Berdasarkan beberapa pengertian retribusi daerah di atas, retribusi daerah dapat disimpulkan sebagai suatu pungutan daerah yang mana pembayarannya berasal dari rakyat kepada Pemerintah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena memperoleh jasa izin usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum baik langsung maupun tidak langsung.

2.1.3.2 Ciri-Ciri Retribusi Daerah

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam (Faisal, 2017), kontribusi retribusi daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota yang relatif tetap perlu mendapat perhatian serius bagi daerah karena secara teoritis terutama Kabupaten/Kota retribusi seharusnya mempunyai peranan/kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Retribusi Daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang berlaku,
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas Pemerintah Daerah,

3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontrak prestasi (balas jasa) secara langsung yaitu dari Pemerintah Daerah atas semua pembayaran yang dilakukannya,
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dinikmati oleh Orang atau Badan,
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu yang tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2.1.3.3 Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa retribusi daerah dikelompokkan ke dalam tiga golongan, antara lain:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau yang diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Berikut jenis-jenis retribusi jasa umum:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan,
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan,
- c. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte Catatan Sipil,
- d. Retribusi pemakaman,
- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum,

- f. Retribusi pelayanan pasar,
 - g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor,
 - h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran,
 - i. Retribusi penggantian biaya cetak peta,
 - j. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus,
 - k. Retribusi pengelolaan limbah cair,
 - l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang,
 - m. Retribusi pelayanan pendidikan, dan
 - n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang meliputi layanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Berikut jenis-jenis jasa usaha:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah,
- b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan,
- c. Retribusi tempat pelelangan,
- d. Retribusi terminal,
- e. Retribusi tempat khusus parkir,
- f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa,
- g. Retribusi rumah potong hewan,

- h. Retribusi pelayanan pelabuhan,
 - i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga,
 - j. Retribusi penyeberangan di atas air, dan
 - k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Berikut jenis-jenis retribusi perizinan tertentu:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol,
- c. Retribusi izin gangguan,
- d. Retribusi izin trayek, dan
- e. Retribusi izin usaha perikanan.

Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa selain jenis retribusi di atas sepanjang memenuhi kriteria maka, masih memungkinkan dilakukan pemungutan atas jenis retribusi daerah lainnya.

2.1.3.4 Prinsip dan Tarif Retribusi Daerah

Mardiasmo (2018), menyatakan prinsip dan tarif retribusi daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Retribusi Jasa Umum**, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksudkan tersebut adalah biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
2. **Retribusi Jasa Usaha**, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
3. **Retribusi Perizinan Tertentu**, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Melalui biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

2.1.4 Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

2.1.4.1 Pengertian Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi parkir di tepi jalan umum merupakan pembayaran atas pelayanan penyediaan parkir di tepi jalan umum atau di tempat lain yang disediakan oleh Pemerintah Daerah (Siregar, 2015).

Menurut Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perparkiran, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya, retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atau penyediaan pelayanan tempat parkir di jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah, tempat parkir adalah fasilitas parkir kendaraan yang disediakan, baik yang berada di tepi jalan umum, gedung, taman dan pelataran, dan juru parkir adalah orang yang membantu mengatur kendaraan yang keluar dan masuk ke tempat parkir.

Dalam hal ini, tempat parkir kendaraan yang digunakan merupakan jalan dan badan jalan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan fasilitas parkir kendaraan yang disediakan, baik yang berada di tepi jalan umum, gedung, dan pelataran yang mana juru parkir lah yang mengatur keluar dan masuknya kendaraan. Retribusi di Kota Tanjungpinang dibedakan menjadi dua yaitu retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir. Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh UPTD Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang yang melaksanakan tugas di Bidang Perparkiran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan yang dimaksud meliputi pengaturan, penataan/penempatan, penertiban, dan kemudahan informasi.

2.1.4.2 Objek dan Subjek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perparkiran, objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan subjek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan dan fasilitas parkir di tepi jalan umum termasuk pemungut atau pemotong retribusi dari Pemerintah Daerah.

2.1.4.3 Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Menurut Jufrizen (2017), pelayanan perparkiran adalah jasa umum yang merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan. Adapun unsur-unsur penggunaan sumber daya alam, barang, jasa sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan sebagai berikut:

1. Badan yang menjalankan usaha yaitu Pengelola Perparkiran yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dan bertugas membantu Kepala Daerah dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian perparkiran.
2. Jalan adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.

3. Rambu parkir dan marka jalan adalah semua tanda baik yang berupa simbol atau tulisan dan garis sifatnya memberi penjelasan tentang tata cara, teknik, ketertiban, dan pemakaian tempat parkir dan tarif parkir.
4. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi parkir.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum, dengan tetap mempertimbangkan semua biaya jasa penyelenggaraan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta efektivitas pengendalian atas pelayanan parkir. Struktur dan besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Tanjungpinang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan retribusi Perparkiran yang terbagi menjadi dua yaitu tarif tetap dan tarif progresif.

Struktur dan besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum berdasarkan tarif tetap sebagai berikut:

Tabel 2.1
Struktur dan Besaran tarif
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
(Zona dengan Tarif Tetap)

Jenis Kendaraan	Tarif Sekali Parkir
Bermotor roda lebih dari 4 (empat)	Rp. 2.500.00
Bermotor roda 4 (empat)	Rp. 2.000.00
Bermotor roda 2 (dua)	Rp. 1.000.00

Jenis Kendaraan	Tarif Bulanan Parkir
Bermotor roda lebih dari 4 (empat)	Rp. 150.000.00
Bermotor roda 4 (empat)	Rp. 120.000.00
Bermotor roda 2 (dua)	Rp. 45.000.00
Jenis Kendaraan	Tarif Tahunan Parkir
Bermotor roda lebih dari 4 (empat)	Rp. 1.080.000.00
Bermotor roda 4 (empat)	Rp. 864.000.00
Bermotor roda 2 (dua)	Rp. 216.000.00

Sumber: Perda Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016

Struktur dan besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum berdasarkan tarif progresif sebagai berikut:

Tabel 2.2
Struktur dan Besaran tarif
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
(Zona dengan Tarif Progresif)

Jenis Kendaraan	Tarif/2 (dua) Jam Pertama
Bermotor roda lebih dari 4 (empat)	Rp. 2.500.00
Bermotor roda 4 (empat)	Rp. 2.000.00
Bermotor roda 2 (dua)	Rp. 1.000.00
<p>Keterangan :</p> <p>Tarif awal parkir berlaku maksimum 2 (dua) jam, untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya dikenakan tarif tambahan sebesar 100% dari besarnya retribusi ditetapkan. Kelebihan jam parkir kurang dari 2 (dua) jam dihitung 2 (dua) jam.</p>	

Sumber: Perda Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016

2.1.4.4 Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam buku Siregar (2017), menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Adapun ruang lingkup keuangan daerah sebagai berikut:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi.
2. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah.
3. penerimaan daerah.
4. pengeluaran daerah.
5. kekayaan daerah yang dikelola sendiri berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah atau kepentingan umum.

Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan mempertahankan azas keadilan, kepatuhan, dan bermanfaat untuk masyarakat. Pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah adalah Kepala Daerah yang oleh karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mengelola potensi retribusi parkir di Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kota Tanjungpinang menugaskan instansi yang berwenang yaitu Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang yang memiliki tugas

pokok dalam membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara. Kemudian, Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang terutama Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran diberikan kewenangan khusus untuk memungut dan mengelola retribusi parkir dalam upaya meningkatkan pengelolaan yang optimal dengan tujuan meningkatkan pembangunan ekonomi daerah.

2.1.4.5 Upaya Pencapaian Target Retribusi Parkir

Menurut Jufrizen (2017), Secara umum upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan retribusi parkir, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi titik parkir yang dianggap lebih potensial dan jumlah titik parkir, memperbaiki basis data objek, dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap pungutan.

2. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia).

3. Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap juru parkir yang melakukan tindakan pungli dan sanksi terhadap pihak yang berlaku curang.

4. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

2.1.4.6 Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah mencantumkan, bahwa tata cara pemungutan retribusi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perparkiran menjelaskan secara garis besar tentang pemungutan retribusi jasa umum sebagai berikut:

1. Tata Cara Pemungutan

- a. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- b. Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, stiker berlangganan bulanan dan tahunan.
- c. Hasil pemungutan retribusi disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

- d. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

2. Tata Cara Pembayaran

- a. Pembayaran retribusi menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan dilakukan sekaligus atau lunas.
- b. Hasil pungutan retribusi disetor ke kas daerah melalui bendahara penerima Dinas Perhubungan paling lambat 1x24 jam.
- c. Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- d. Tata cara pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

3. Tata Cara Penagihan

- a. Penagihan retribusi terutang dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan didahului surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis yang dikeluarkan instansi yang berwenang.
- b. Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempoh pembayaran.
- c. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.

- d. Surat teguran/peringatan/surat lain yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan atau Pejabat yang ditunjuk.
- e. Bentuk, jenis dan isi surat teguran/peringatan/surat lain serta penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Analisis Capaian Target Retribusi Parkir Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang”, adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:



Sumber: Konsep yang disesuaikan untuk penelitian, 2023

2.3 Penelitian Terdahulu

1. (Reski, 2017)

Menurut penelitian (Reski 2017), dengan judul “Analisis Optimalisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Tulungagung”, bertujuan untuk menganalisis optimalisasi retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Tulungagung dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini disebutkan bahwa masyarakat belum mengetahui dimana saja lokasi parkir berlangganan, masih ada juru parkir yang meminta imbalan di lokasi parkir berlangganan walaupun tidak secara terang-terangan, dan pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait dirasa kurang karena masih ada para pengguna lahan parkir berlangganan yang tidak tahu harus kemana jika ingin menyampaikan kritikan tentang parkir berlangganan. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dinas terkait lebih meningkatkan sosialisasi tentang parkir berlangganan dan meningkatkan pengawasan di lapangan serta untuk pemerintah daerah setempat diharapkan meningkatkan kesejahteraan para juru parkir yang ada.

2. (Jufrizen, 2017)

Menurut penelitian (Jufrizen 2017), dengan judul “Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir pada Pusat-Pusat Perbelanjaan Kota Medan”, bertujuan untuk menganalisis apakah penetapan target penerimaan retribusi parkir telah sesuai dengan kapasitas retribusi parkir Kota Medan, mengetahui apakah realisasi penerimaan retribusi parkir sudah sesuai dengan target penerimaan retribusi parkir dan mengetahui upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir di Kecamatan Medan Kota. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif. Adapun dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa target yang ditetapkan 52,50% dari kapasitas yang sebenarnya, jadi terdapat 48,50% kapasitas yang hilang.

Dalam penelitian ini disebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa realisasi penerimaan retribusi parkir dirasa belum optimal, yaitu pemungutan retribusi parkir yang belum efektif, karena kurangnya kualitas dan kuantitas petugas pemungut (juru parkir) akibat kurangnya pendidikan dan latihan para juru parkir, serta penghasilan para juru parkir yang relatif kecil dan penetapan sistem yang belum tepat, belum tertibnya petugas pemungut (juru parkir), akibat kurangnya pengawasan yang dilakukan dan penetapan sanksi yang kurang tegas, dan kurang sempurnanya pelayanan parkir, karena kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan keterbatasan dana operasional yang tersedia.

3. (Rusyadi, 2019)

Penelitian yang dilakukan oleh (Rusyadi, 2019) dengan judul “Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Banjarmasin”, bertujuan untuk mengetahui analisis potensi penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Banjarmasin. Jenis penelitian yang digunakan adalah statistik deskriptif, dengan populasi 208 titik retribusi parkir di 5 kecamatan Kota Banjarmasin dan menggunakan uji slovin untuk menentukan 22 sampel. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari observasi lapangan. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik uji petik dan standar deviasi.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa target yang ditetapkan mampu melewati batas bawah standar deviasi dimana artinya kinerja pemerintah daerah khususnya Dinas Perhubungan sudah cukup baik, akan tetapi dalam penerimaan retribusi parkir (*on street*) tersebut masih bisa ditingkatkan.

4. (Nugroho, 2018)

Penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho, 2018) yang berjudul “*Implementation of Regional Regulation Number 2/2012 Toward Parking Service of Semarang City*”, bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Parkir Kota Semarang sering menemukan masalah seperti tarif yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan petugas parkir yang menggunakan area lapangan parkir sebagai tempat parkir. Metode yang digunakan analisis

deskriptif kualitatif dengan *purposive sampling* sebanyak 27 orang menunjukkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelayanan Parkir Pinggir Jalan Umum belum berjalan dengan maksimal dan dalam pelaksanaannya ditemukan kendala.

Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun Kota Semarang belum berjalan dengan baik, dalam pelaksanaannya terdapat faktor eksternal seperti penyimpangan yang dilakukan oleh penanggung jawab tugas dan kelompok kepentingan yang mengganggu pelaksanaan seperti menaikkan tarif parkir melebihi tarif yang telah ditetapkan telah ditetapkan oleh pemerintah, menggunakan areal yang sudah terpasang rambu-rambu parkir dilarang mengakomodir jalan pengguna parkir di jalan umum.

5. (Imran, dkk, 2018)

Penelitian yang dilakukan oleh (Imran, dkk, 2018) dengan judul “*Parking Management Policy for Private Parking Companies in Maximizing Regionally-Generated Revenue of Makassar City*”, Kebijakan Pengelolaan Parkir Bagi Perusahaan Parkir Swasta Dalam Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan potensi parkir di Kota Makassar dan kemampuan perusahaan parkir swasta dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Data dikumpulkan dari informan yang meliputi perusahaan parkir swasta dan Bapenda Kota Makassar, yang kemudian dianalisis

menggunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa potensi parkir di kota Makassar yang dikelola oleh perusahaan swasta sebagai pihak ketiga meliputi 40 bank, 48 hotel dan wisma, 63 perkantoran, 19 toko, 29 restoran dan kafe, dan 6 rumah sakit. Potensi parkir ini belum dikembangkan secara maksimal karena belum semuanya menggunakan fasilitas parkir yang disediakan oleh Bapenda Kota Makassar sebagai kantor yang mengelola pajak daerah.

Pajak yang dipungut oleh Bapenda dalam tiga tahun terakhir menunjukkan penerimaan pajak tahun 2014 sebesar Rp. 12.165.760.698 atau 81,0% dari target, pada tahun 2015 sebesar Rp. 14.135.228.637 atau 80,0% dari target dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 14.648.379.035 atau 73% dari target. Data ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya, namun persentase realisasi targetnya mengalami penurunan. Hal ini membuktikan bahwa setiap tahun jumlah pengguna lahan parkir semakin meningkat. Namun, masih banyak keluhan masyarakat tentang pengelolaan parkir, seperti parkir liar.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif berupaya menjelaskan gambaran dengan menggunakan kata-kata dan angka atau menyajikan profil persoalan, klasifikasi jenis, atau garis besar tahapan-tahapan guna menjawab pertanyaan, siapa, kapan, dimana, dan bagaimana (Hamzah, 2020).

Menurut Sugiyono (2020), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasilnya bersifat untuk memahami makna, keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.

3.2 Jenis Data

Dalam sebuah penelitian sangat diperlukan data-data yang mendukung untuk dijadikan acuan dalam memecahkan berbagai permasalahan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, data yang digunakan ada dua diantaranya adalah data primer (wawancara langsung) dan data sekunder (dokumen penting). Jenis data ini diperlukan untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian. Adapun data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2022), data primer adalah data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari Kepala UPTD Perparkiran Kota Tanjungpinang dengan menggunakan metode wawancara.

2. Data Sekunder

Menurut Sumanto (2014), data sekunder adalah data yang didapatkan dari catatan, buku, dan majalah yang berupa laporan keuangan publikasi dari perusahaan, laporan pemerintah, artikel. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data juru parkir, titik parkir, data target, data realisasi penerimaan retribusi parkir, dan SOP pengelolaan parkir pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang tahun 2019-2023.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Benu & Benu (2019), teknik pengumpulan data didefinisikan sebagai teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam pengumpulan data, peneliti memakai beberapa metode dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam buku Hamzah (2020) yang dikutip dari Guba dan Lincoln (1981), observasi adalah kegiatan yang melibatkan pancaindera antara lain meliputi

penglihatan, penciuman, atau pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna menjawab masalah penelitian.

2. Wawancara

Dalam buku Sugiyono (2020) yang dikutip dari Esterberg (2002), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

3. Dokumentasi

Menurut Hamzah (2020), dokumentasi merupakan cara pengumpulan informasi yang didapat dari dokumen, yakni bukti sejarah, landasan hukum, peraturan-peraturan yang berlaku, buku, majalah, notulen rapat, catatan harian, bahkan benda-benda bersejarah seperti prasasti dan artefak. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah laporan target dan realisasi penerimaan retribusi parkir, titik parkir, juru parkir dan SOP pengelolaan parkir tahun 2019-2023, serta peraturan daerah yang berkaitan dengan retribusi parkir.

3.4 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Teknik pengolahan data yang dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat, literatur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data dengan model Miles dan Huberman diantaranya melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan serta verifikasi (Sugiyono, 2020).

1. Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi).

2. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menajamkan analisis, menggolongkan kedalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang hal yang tidak perlu, dan mengordinasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan.

3. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan analisa sebagai bentuk kumpulan informasi dari data yang telah didapatkan kemudian diolah sebelumnya.

4. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah data diolah, maka pengolahan data tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara yaitu untuk memperoleh informasi secara langsung kepada responden, sedangkan metode analisis deskriptif yaitu metode dengan menyusun data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan informasi bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Berikut metode analisis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan seluruh informasi yang berkaitan dengan juru parkir, titik parkir, data target, data realisasi penerimaan retribusi parkir, dan SOP pengelolaan parkir Kota Tanjungpinang.
2. Menganalisis tata cara pengelolaan retribusi parkir Kota Tanjungpinang.
3. Menganalisis upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target retribusi parkir Kota Tanjungpinang dengan analisis efektivitas retribusi daerah.

Dalam buku Mardiasmo (2018), untuk mengukur kriteria efektivitas penerimaan retribusi daerah pemerintah harus menyusun pedoman penilaian efektivitas dengan ketentuan sebagai berikut:

Diatas 100%	: Sangat Efektif
90% - 100%	: Efektif
80% - 90%	: Cukup Efektif
60% - 80%	: Kurang Efektif
Kurang dari 60%	: Tidak Efektif

DAFTAR PUSTAKA

- Arvita, B. (2015). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Padang. *Jurnal Akuntansi Ekonomi Universitas Padang*.
- Benu & Benu. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif; Ekonomi, Sosiologi, Komunikasi, Administrasi, Pertanian, dan Lainnya*. (Pertama). Prenamedia Group.
- Faisal, M. (2017). Pengaruh Jumlah Titik Parkir, Jumlah Petugas Parkir Dan Jumlah Kendaraan Terhadap Penerimaan Retribusi Parkir Di Kota Palu. *Manajemen Universitas Tadulako*.
- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Dan Pengembangan; Research & Development* (Kedua). Literasi Nusantara.
- Imran, M., Nasrun, M., & Tawe, A. (2018). Parking Management Policy For Private Parking Companies in Maximizing Regionally-Generated Revenue of Makassar City. *Journal Of Humanities And Social Science*.
- Jufrizen. (2017). Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pusat - Pusat Perbelanjaan Kota Medan. *Jurnal Manajemen & Bisnis*.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru* (Mardiasmo (Ed.); Terbaru). Penerbit ANDI (Anggota IKAPI).
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Terbaru). C.V ANDI OFFSET.
- Nugroho, A. S. (2018). Implementation of Regional Regulation Number 2/2012 Toward Parking Service of Semarang City. *Economics Development Analysis Journal*.
- Reski, A. (2017). Analisis Optimalisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Akuntansi Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*.
- Rusyadi, M. R. (2019). Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Banjarmasin. *Jurnal Akuntansi Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat*.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik* (Pertama). Unit Penerbit dan Percetakan.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Berbasis Akrua)* (Kedua). UPP STIM YKPN.

- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Ketiga)*. Alfabeta Bandung.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. (Ke-29)*. ALFABETA.
- Sujarweni, W. (2020). *Akuntansi Sektor Publik Teori / Konsep / Aplikasi (Mona Ed.); Ke-2*. Pustaka Baru Press.
- Sumanto. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif (Pertama)*. Literasi Nusantara.
- Wahyuningsih, S. (2017). *Evaluasi Penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Pekanbaru*.
- Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang. (2016).
- Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perparkiran. (2016).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2019).
- Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang. (2016).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah. (2022).

Curriculum Vitae



A. PERSONAL INFORMATION:

Full Name : Friska Hulu
Gender : Female
Place and Date of Birth : Kota Garung, 14 April 1999
Citizen : Indonesia
Present Address : Jl. Bukit Barisan No. 61 Tanjungpinang
Religion : Kristen Protestan
Email : friskahulu14@gmail.com
Phone Number / WA : 0812 9525 9144

B. EDUCATIONAL BACKGROUND

Type of School	Name of School and Location	No. of Year Completed
Elementary Scholl	SD Negeri 076688 Hiligawoni	2011 Year
Junior High Scholl	SMP Negeri 1 Alasa	2014 Year
Senior High Scholl	SMA Negeri 1 Alasa	2017 Year
University	STIE Pembangunan Tanjungpinang	2023 Year